



**PENGANGKATAN ANAK
MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER
(Studi di Desa Ngadisari Kec. Sukapura Kab. Probolinggo)**

SKRIPSI



Oleh : ★★★★★★

**CINDY LUTFIA KASI
21901021134**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

**PENGANGKATAN ANAK
MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER
(Studi di Desa Ngadisari Kec. Sukapura Kab. Probolinggo)****Cindy Lutfia Kasi
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang**

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Angkat menurut Hukum Adat Suku Tengger (Studi di Desa Ngadisari Kec. Sukapura Kab. Probolinggo). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi adanya proses pengangkatan anak angkat yang terjadi di masyarakat khususnya desa Ngadisari yang mayoritas masyarakatnya Suku Tengger. Sehingga, perlu diketahui tentang proses pelaksanaannya hingga tata cara pewarisannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Proses Pengangkatan Anak pada Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo? 2. Apakah Anak Angkat mendapatkan Warisan pada Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, juga pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan konseptual (*Conseptual Approach*). Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik lapangan dengan cara wawancara, observasi serta studi dokumen. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pengangkatan anak dilaksanakan dengan mengangkat dua anak, antara suami mengangkat anak yang berasal dari saudaranya dan begitu pula istri mengangkat anak yang berasal dari saudaranya, pelaksanaan pengangkatan anak tersebut dapat dilaksanakan ketika anak tersebut masih di dalam kandungan ataupun sudah besar. Anak angkat dapat mewarisi harta peninggalan kedua orang tua angkatnya dengan besar bagian jumlah harta peninggalan dibagi sama rata dengan para ahli waris yang ada atau masih hidup.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Hukum Adat, Suku Tengger.

SUMMARY

THE ADOPTION OF ADOPTED CHILDREN TO TENGGER TRIBE COSTUMARY LAW

(Study in Ngadisari Village, District Sukapura, Probolinggo District)

Cindy Lutfia Kasi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of The Adoption of Adopted Children according to Tengger Tribe Customary Law (Study in Ngadisari Village, Probolinggo District). The choice of this theme was motivated by the process of adopting adopted children that occurred in the community, especially in Ngadisari village, where the majority of the people are Tenggerese. So, it is necessary to know about the implementation process up to the inheritance procedure. Based on this background, this thesis raises the following research questions: 1. How is the procession of adopting a child under the customary law of the Tengger tribe in Ngadisari Village, Probolinggo Regency? 2. Do the adopted children also receive the inheritance based on the customary law of the Tengger Tribe in Ngadisari Village, Probolinggo Regency?

This study is an empirical juridical law study with a juridical Sociological approach, juridical Statute Approach and Conceptual Approach. Data collection in this study was carried out through field techniques: interviews, observation, and study documentation. The obtained data was analyzed in the qualitative descriptive.

The results of this study indicate that the process of adopting adopted children according to the customary law of the Tengger Tribe in Ngadisari Village, Probolinggo Regency, is different in other regions even though they are classified as part of the Tengger Tribe's indigenous people. It is the same with the inheritance technique for the adopted child.

Keywords : *Adopon, Customary Law, Tengger Tribeti*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bentuk dari tradisi adat istiadat perpaduan antara sosial, budaya dan faktor-faktor ekonomi dalam perspektif hukum adat.¹ Sedangkan dalam hukum positif menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, terdapat tentang “Mendapat keturunan” merupakan salah satu faktor penting dalam perkawinan. Bahkan tujuan dari perkawinan merupakan meneruskan keturunan. Namun tidak semua keluarga dalam perkawinan setelah bertahun-tahun dijalani dikaruniai seorang anak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua keluarga dapat memiliki keturunan karena latar belakang seperti anak sebelumnya sakit-sakitan dan tidak dapat memiliki keturunan lagi sehingga memiliki pandangan dengan mengangkat atau mengadopsi anak.

Karunia terindah dalam berkeluarga ialah memiliki anak. Walaupun telah menjalani kehidupan berumah tangga hingga bertahun-tahun ada yang belum juga dikaruniai anak. Dengan adanya kondisi ini banyak di

¹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2021, h.21

antaranya menempuh langkah agar memiliki keturunan. Upaya yang dilakukan dengan cara mengangkat anak atau adopsi.

Mudaris Zaini berpendapat, menginginkan mendapatkan anak merupakan suatu hal yang kodrati, hal ini wajar apabila manusia menginginkan untuk mempunyai generasi penerus yang merupakan darah dagingnya yang akan mewarisi sifat dari mereka. Mendapatkan karunia mempunyai anak merupakan keinginan manusia namun turut serta penyertaan Tuhan juga di dalamnya. Namun apabila harapan itu tak kunjung setiap keluarga akan menempuh langkah dan cara mendapatkannya.²

Pelaksanaan pengangkatan anak pada tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan ketentuan hukum adat yang telah diyakini. Proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah setempat. Pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilaksanakan setelah kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua angkat telah menyetujui ketentuan yang telah disepakati. Biasanya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan disepakati. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak secara adat tidak lepas dari adanya upacara adat maupun upacara selamatan sebagai pengakuan secara adat resmi telah dilaksanakannya pengangkatan anak tersebut.³

Peristiwa pengangkatan anak yang telah diangkat sebagai anak oleh orang tua angkatnya diharapkan anak tersebut mendapatkan perlindungan, pertanggung jawaban dan yang terpenting sebagai penerus keturunan.⁴

² Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, h.1

³ Ellyne Dwi Poesoasari II, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya)*, Jakarta : Kencana, 2021, h.295

⁴ Ibid., h.297

Anak yang diangkat tersebut merupakan anak orang lain atau anak sanak saudaranya yang diangkat untuk dijadikan anaknya dan tidak digolongkan sebagai keturunannya. Anak angkat, memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Peristiwa ini menimbulkan adanya ikatan hak dan kewajiban bagi anak tersebut dengan orang tua angkatnya. Anak diharuskan menghormati dan melaksanakan nasehat dari orang tuanya dan begitu pula orang tua wajib mendidik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang.

Indonesia memiliki hukum waris yang masih bersifat majemuk dimana setiap daerah memiliki pengaturan waris yang berbeda dikarenakan adat dan budaya yang juga berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Hukum terkait waris yang berdasarkan hukum waris berdasar pada KUH Perdata, Hukum Adat, Hukum Waris yang berdasar pada Hukum Islam adalah 3 (tiga) sistem aturan hukum yang dimiliki oleh Indonesia saat ini dalam hal kewarisan.⁵ Hukum waris adat di tiap daerah berbeda-beda tergantung pada sifat susunan kekeluargaan yang ada di Indonesia. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan⁶ yang telah terbukti pada daerah di Indonesia. Anak angkat akan mengurus harta keluarga setelah orang tua atau walinya meninggal dunia. Hukum waris yang berbeda di Indonesia mengakibatkan kerancuan atas hukum mana yang dipakai saat menyelesaikan perkara waris. Hak dari anak angkat terkait harta yang

⁵ Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata*, Jurnal Kertha Negara, Vol.9, No.11, 2021, h.939

⁶ Ibid., h.300

ditinggalkan oleh orang tua angkat adalah masalah kewarisan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Seperti halnya dengan Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.⁷ Masyarakatnya masih berpegang kepada adat yang mereka yakini di wilayahnya sebagai aturan hukum bagi kehidupan sehari-hari sebagai dasar keputusan adat⁸ termasuk salah satunya dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam rangka penyusunan skripsi dengan mengambil judul : PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER (Desa Ngadisari Kec. Sukapura Kab. Probolinggo).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?
2. Apakah Anak Angkat mendapatkan Warisan Menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?

⁷ Sinta (Jurnal Penelitian Hukum), *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4953> , Diakses pada 20 Februari 2023, pukul 23.39 WIB

⁸ Tienieke Vytra Outru, dkk, *Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Prang Tua Angkatnya (Study menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadas, Kacamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur)*, Skripsi Universitas Brawijaya, 2014, h.3

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas yang telah dipaparkan adapun tujuan penulisan dari penelitian ini, ialah:

1. Untuk mengetahui Proses Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui apakah Anak Angkat mendapatkan Warisan pada Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam dilaksanakan adanya penelitian tentu ada hal-hal sebagai kegunaan serta manfaat dilaksanakannya penelitian, manfaat yang di harapkan peneliti yakni:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Adat.

b. Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat bagi peneliti-peneliti lain dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Adat bagi masyarakat terkait dengan pengangkatan anak.

b. Bagi Perangkat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perangkat desa dalam mengambil kebijakan terkait dengan pelaksanaan pengangkatan anak terutama dalam hukum adat.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum dilaksanakan penelitian ini, tentu ada penelitian yang sebelumnya dilaksanakan berkaitan dengan Pelaksanaan Pengangkatan Anak menganut hukum Adat pada penelitian ini didapati persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan yang dijabarkan sebagai berikut, yakni:

Skripsi yang *kesatu*, berjudul : “KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA PANDANSARI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN PROBOLINGGO (2017)”, yang disusun oleh BAGUS EKO TRI CAHYO, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis Kedudukan Hukum Anak Angkat Suku Tengger dengan sudut pandang kedudukan dan pembagian harta warisan orang tua angkatnya.

Pada penelitian ini objeknya penelitian tersebut ialah alasan pengangkatan anak, kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya dan besar bagian harta warisan yang diterima oleh anak angkat

sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Sedangkan, perbedaannya dengan sudut pandang “Pelaksanaan Anak Angkat menurut Hukum Adat” yang dikaji guna untuk menganalisis Hukum Adat Suku Tengger di wilayah yang berbeda.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA WONOKERTO KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO (2016)”, yang disusun oleh ELSHA NOVENCIA KUSUMA PUTRI, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis Anak Angkat Suku Tengger.

Pada penelitian ini objeknya penelitian tesis tersebut ialah Prosedur pengangkatan anak angkat, Kedudukan hukum anak angkat dan besar bagian harta waris yang diterima anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Sedangkan, perbedaannya pada tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, berlokasi pada desa yang berbeda serta memfokuskan kepada pembagian hak-hak mewaris tentang kedudukan Anak Angkat, Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat dengan sudut pandang “Pelaksanaan Anak Angkat tersebut serta perbedaan pembagian warisan yang menganut hukum Islam, berlokasi pada desa yang berbeda serta memfokuskan kepada pembagian hak-hak mewaris dan ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan.

Tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	BAGUS EKO TRI CAHYO UNIVERSITAS JEMBER (2017)	“KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA PANDANSARI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN PROBOLINGGO”
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan Utama Pengangkatan Anak oleh Masyarakat Adat Tengger di Desa Pandasari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo? 2. Bagaimana kedudukan hukum Anak menurut hukum adat Tengger di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo? 3. Bagaimana pelaksanaan pembagian besarnya bagian warisan anak angkat menurut hukum adat Tengger di Desa Pandasari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa alasan dalam pengangkatan anak, yakni : <ol style="list-style-type: none"> a. Pancingan : mengangkat anak didapati kepercayaan akan menarik agar dikaruniai anak kandung. b. Nitip awak : mengangkat anak agar segala harta benda dilimpahkan kepada anak tersebut dan meneruskan garis keturunan. c. Belas Kasih : mengangkat anak karena anak tersebut tidak memiliki orang tua maupun dianggap tidak mampu membesarkan anak tersebut. d. Orang tua angkat berharap agar jasanya dikenang dan ada yang mendoakan setelah meninggal dunia supaya selamat dunia akhirat. 2. Menurut hukum adat Suku Tengger segala peninggalan harta kekayaan statusnya jatuh kepada anak angkat tersebut atau sama dengan anak kandung . tidak ada pembatasan hak serta kewajiban. Anak angkat hanya tidak dapat memiliki semua harta kekayaan apabila didapati pewaris yang dibatasi. 3. Menurut hukum adat Suku Tengger apabila dalam pengangkatan anak tersebut pewarisnya tunggal boleh saja diwariskan kepada anak angkat tersebut. Namun apabila memiliki saudara akan dibagi agar semuanya mendapatkan rata. 		
<p style="text-align: center;">PERSAMAAN :</p> <p>Memiliki kesamaan yakni mengkaji dan menganalisis mengenai Anak Angkat pada Suku Tengger. Pada penelitian ini objeknya penelitian tesis tersebut ialah Prosedur pengangkatan anak angkat, Kedudukan hukum anak angkat dan besar bagian harta waris yang diterima anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya .</p>		

No.	PROFIL	JUDUL
	<p style="text-align: center;">PERBEDAAN :</p> <p>Perbedaannya pada tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, berlokasi pada desa yang berbeda serta memfokuskan kepada pembagian hak-hak mewaris tentang kedudukan Anak Angkat, Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat dengan sudut pandang “Pelaksanaan Anak Angkat menurut Hukum Adat” yang dikaji guna untuk menganalisis Hukum Adat Suku Tengger di Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh wilayah yang berbeda.</p> <p style="text-align: center;">KONTRIBUSI :</p> <p>Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk memberikan kontribusi kronologi dari alasan pengangkatan anak angkat sesuai dengan adat yang masih dianut, posisi anak angkat hingga pembagian harta kekayaan peninggalan pada anak angkat masyarakat adat Desa Pandasari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo</p>	
2	<p>ELSHA NOVENCIA KUSUMA PUTRI UNIVERSITAS JEMBER (2016)</p>	<p>“KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGGAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGGATNYA MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA WONOKERTO KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO”</p> <p style="text-align: center;">ISU HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Suka pura Kabupaten Probolinggo? 2. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya menurut hukum adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo? 3. Berapakah bagian harta warisan yang diterima oleh anak sebagai ahli waris orang tua angkatnya menurut hukum adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo? <p style="text-align: center;">HASIL PENELITIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur dalam pengangkatan anak terdapat dua macam, yakni : <ol style="list-style-type: none"> a. Secara tunai atau terang b. Secara tidak tunai atau tidak terang <p>Yang masyarakat desa Wonokerto Kecamatan Suka pura Kabupaten Probolinggo prosedurnya dilaksanakan dengan adat dan prosedur secara Terang. Sejak tahun 2010 masyarakatnya menggunakan prosedur sesuai di Pengadilan.</p> 2. Kedudukan dari anak angkat tersebut dianggap sama seperti anak kandung dan berhak untuk mewarisi harta kekayaan peninggalan orang tua angkatnya. Pembagiannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan saat musyawarah kepada keluarga besar. Misalnya :

No.	PROFIL	JUDUL
	<p>Apabila anak tersebut dianggap berprestasi dan dapat membanggakan kedua orang tuanya maka berhak mendapatkan semua harta kekayaan peninggalan orang tuanya.</p> <p>3. Apabila orang tua angkatnya telah meninggal dunia, sesuai dengan Musyawarah yang dilaksanakan keluarga besar. Apabila didapati adanya anak angkat dan anak kandung walaupun tidak tinggal bersama maka akan dibagi rata dan tidak membedakan anak tersebut laki-laki ataupun perempuan.</p>	
	PERSAMAAN:	
	<p>Memiliki kesamaan yakni mengkaji dan menganalisis mengenai Anak Angkat pada Suku Tengger Kecamatan Probolinggo, Pada penelitian ini objeknya penelitian tesis tersebut ialah Prosedur pengangkatan anak angkat, Kedudukan hukum anak angkat dan besar bagian harta waris yang diterima anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya.</p>	
	PERBEDAAN :	
	<p>Perbedaannya pada tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, pada tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, berlokasi pada desa yang berbeda serta memfokuskan kepada pembagian hak-hak mewaris tentang kedudukan Anak Angkat, tersebut serta perbedaan pembagian warisan yang menganut hukum Islam, berlokasi pada desa yang berbeda serta memfokuskan kepada pembagian hak-hak mewaris dan ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan.</p>	
	KONTRIBUSI :	
	<p>Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk memberikan pengetahuan baru lebih luas tentang desa Wonokerto, sistem pengangkatan anak angkat yang masih dianut serta penjabaran jumlah dan siapa yang memiliki hak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan.</p>	

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
CINDY LUTFIA KASI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2022	PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER (Studi di Desa Ngadisari Kec. Sukapura Kab. Probolinggo)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Proses Pengangkatan Anak pada Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo? 2. Apakah Anak Angkat mendapatkan Warisan pada Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo? 	
NILAI KEBAHARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek yang di kaji yaitu Pengangkatan anak pada Suku Adat Tengger di 	

- Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
2. Mekanisme dan pembagian harta waris pada Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam pelaksanaan pengangkatan anak pada Suku Adat Tengger Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu hal kegiatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dalam hal ini melaksanakan suatu penemuan, pengembangan serta pengujian kebenaran pada ilmu pengetahuan. Pada penelitian dilaksanakan sistematis menurut kaidah-kaidah yang ada dengan menggunakan metode atau pemikiran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang akan diteliti oleh peneliti tersebut.⁹ Secara garis besar uraian dalam metode penelitian hukum berisi beberapa macam hal, yakni :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti atau penulis pada penulisan ini yaitu Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris juga dapat diartikan sebagai suatu penelitian lapangan, dalam penelitian lapangan tersebut dilakukan suatu pengkajian mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.¹⁰

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dikarenakan pada penelitian ini penulis ingin mengumpulkan dan mengelola data sehingga mengetahui proses dan akibat hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

⁹ Elisabeth Nurhaini Butabutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018, h.2–3

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.15

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis, penelitian yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui terkait pengangkatan anak yang terjadi di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang subjeknya Masyarakat Suku Tengger. Juga pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan mempelajari tentang konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang.

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Di dalam penelitian ini penulis akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak dan waris.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilaksanakan dengan cara mempelajari perundang-undangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penulis akan menggunakan pendekatan ini untuk menelaah doktrin dari para pakar hukum sebagai bahan referensi untuk penulis dalam melaksanakan penelitian ini.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h.133

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Ngadi Sari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Alasan penulis memilih daerah tersebut karena di Desa Ngadisari merupakan salah satu desa dimana penduduknya merupakan suku Tengger Asli yang kemudian disebut sebagai Suku Tengger Ngadisari yang masih melaksanakan dengan budaya dan hukum adatnya yang berbeda dengan hukum Indonesia yang salah satunya adalah dalam hal pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan melaksanakan dua pengangkatan anak dan pembagian waris yang besarnya sama kepada para ahli waris.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan dari sumber primer yang disebut penelitian lapangan (*field research*).¹²

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan Kajian pustaka. Kajian pustaka tersebut dilakukan untuk memperoleh data melalui beberapa sumber, seperti contoh diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya sebagai pelengkap data primer.¹³ Dari pengumpulan data-data tersebut disebut penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁴

¹² Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2021, h.93

¹³ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfa Beta, 2015, h.124

¹⁴ Bachtiar, *Op.cit*, h.93

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan teknik :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data di lapangan dengan bertatap muka langsung kepada responden untuk bertanya mengenai fakta yang sebenarnya dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi hingga tanggapan responden.¹⁵ Wawancara ialah pelaksanaan interaksi komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang beracuan pada tujuan yang mengedepankan trust sebagai landasan utama pada proses memahami.¹⁶ Informasi yang diperoleh pada penelitian ini dengan mewawancarai Kasi Pemerintah Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo S.Pd.

b. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan yang harus dilakukan dengan berfokus pada jalur dan berfokus pada tujuan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan perencanaan yang dipersiapkan sebelumnya.¹⁷

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan upaya mengumpulkan data, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang

¹⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.cit*, h.127

¹⁶ Herdiansyah, *Observasi Wawancara*, Jakarta: Fokus Grup, 2015, h.30

¹⁷ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op,cit*, h.135

dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan lanjutan proses pengelolaan data yang dikerjakan peneliti dengan ketelitian dan pencurahan daya optimal. Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif merupakan suatu teknik analisis yang tidak menggunakan angka-angka dan tidak dapat diukur dengan angka melainkan menggunakan wawancara dan juga observasi yang dikaitkan juga dengan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, majalah serta literatur lainnya.¹⁹

Analisis kualitatif dilaksanakan dengan memperlihatkan fakta yang ada di lapangan dengan digabung data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Kemudian hasil dari analisis dijelaskan atau dipaparkan secara deskriptif yang merupakan penelitian menggunakan dengan cara menggambarkan ataupun memaparkan mengenai subjek dan objek penelitian terkait dengan Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Kemudian, hasil analisis dijabarkan atau dipaparkan secara deskriptif sehingga memperoleh kesimpulan atas uraian hasil dari penelitian.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tugas akhir ini untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami skripsi ini dibagi menjadi empat (empat) bab dan dalam keempat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

¹⁸ Bachtiar, *Op.cit*, h.101

¹⁹ Bambang Waluyo, *Op.cit.*, h.77-78

²⁰ Elizabet Nuhaini Butar-Butar, *Op.cit*, h.148

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang dipaparkan oleh penulis. Serta pada bab ini terdapat Orisinalitas Penelitian sebagai perbandingan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Terdapat juga Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas beberapa sub bab mengenai Hukum Adat terdiri atas Pengertian Hukum Adat, Unsur-unsur Hukum Adat, Sistem Hukum Adat, Kedudukan Hukum Adat dalam Tata Hukum Indonesia, Dasar Hukum berlakunya Hukum Adat. Bab ini juga membahas tentang Anak Angkat terdiri atas Pengertian Anak Angkat, Alasan Pengangkatan Anak, Syarat Pengangkatan Anak, Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia. Selanjutnya, Bab ini dilanjutkan membahas Hukum Waris Adat terdiri atas Pengertian Hukum Waris Adat, Sistem Kewarisan Hukum Adat, Terbukanya Warisan, Ahli Waris dan Pembagian Warisan Dalam Hukum Adat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini membahas tentang Proses Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dan Anak Angkat

Mendapatkan Warisan pada Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan Saran yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh penyusun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dilaksanakan dengan mengangkat dua anak yang berasal dari suami maupun istri. Suami mengangkat anak yang berasal dari saudaranya dan Istri mengangkat anak yang berasal dari saudaranya. Proses pengangkatan anak tersebut berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang hanya mengangkat satu anak saja.
2. Anak Angkat Mendapatkan Warisan menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo mendapatkan harta warisan yang berasal dari Ayah atau Ibu yang telah mengangkatnya terdiri harta asal yang dibagikan dengan anak kandung bila ada, Pada saat pewaris (ayah atau ibu yang mengangkat anak tersebut) ketika masih hidup yang dibagikan secara rata dan adil yang disebut dengan hibah (penghibahan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran-saran adapun sebagai berikut:

1. Adat yang kokoh dipegang pada Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo sedapat mungkin

tetap dilestarikan karena merupakan adat budaya tradisional yang merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia.

2. Keunikan-keunikan terkait dengan pembagian harta warisan kepada anak kandung maupun anak angkat tetap diperhatikan di lingkungan masyarakat adat Suku Tengger.



DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

BUKU

Arif Gosita, (1984), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, (2015), *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Media Pressindo.

A. Suriyaman Mustari Pide, (2017), *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Yang Akan Datang*, Jakarta : Kencana.

Bachtiar, (2021), *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).

B Bastian Tafal, (1983), *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali.

Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ellyne Dwi Poespasari I, (2018), *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur: Kencana.

_____, II, (2018), *Hukum Adat Indonesia (Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya)*, Bandung: Alfa beta.

_____, Prastinah Trisadini Usanti III, (2021), *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*, Surabaya: CV Jagad Media Publishing.

Elisabeth Nurhaini Butabutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

Eman Suparman I, (2018), *Hukum Waris Indonesia (Edisi Revisi)*, Bandung: Refika

_____ II, (2018), *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam, Adat, BW*, Refika: Bandung.

Fiqhiyah, Masailul, Mahjuddin, (2003), *Berbagai Kasus yang dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia.

Haris Herdiasyah, (2015), *Wawancara Observasi*, Jakarta : Fokus Groups.

Hilman Hadikusuma I, (1987), *Hukum Kekerabatan*, Jakarta : Fajar Agung.

_____ II, (1985), *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____ III, (1992), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.

H Syaikhu, (2021), *Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep dalam Kewarisan Hukum Dayak)*, Yogyakarta: K-Media.

I Ketut Wirawan, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Denpasar: Darmawan Aji

Lilik Mulyadi, (2022), *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Prespektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*, Bandung: Alumni.

Mardi Candra , (2021), *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Muderis Zaini I, (2022), *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____ II, (1985), *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Novyta Uktol Seja, Rocky Mantaibobir S, Clara Kesaulya, (2021), *Buku Ajar Hukum Adat (Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya)*, Jakarta: Kencana.

Oemar Moehtar, *Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia)*, Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum Jakarta*: Kencana.

Rusli Pandika, (2021), *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satriyo F Wicaknoso, (2011), *Hukum Waris*, Jakarta: Transmedia Pustaka.

- S. Djaja Meliala, (1989), *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Alumni Bandung.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, Joeni Arianto Kurniawan, Cristiani Widowati, Oemar Moechthar, (2018), *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta Timur: Kencana.
- Soepomo, (1983), Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto, (2016), *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjo Wingjodipoero, (1992), *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung.
- Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfa beta.
- Sri Warjayati, (2020), *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbit CV BUDI UTAMA.
- Tholib Setiady, (2008), *Instisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Pustaka)*, Bandung : Alfabeta.
- Zainudin Ali, (2008), *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : T. Tapi : Sinar Grafika.

JURNAL

- Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa, (2021) “*Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata, Jurnal Kertha Negara*” Volume 9, Nomor 11
- Mifa Al Fahmi Hasballah Thaib, Hashim Purba, Rosnidar Sembiring, (2017) “*WARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, USU Law Journal*” Volume 5, Nomor 1
- Outru, Tienneke Vytra, Rachmi Sulistyorini, Ratih Dhevira, and Puruhitaningtyas, (2014) “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya (Study Menurut Hukum Adat Suku Tengger Di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur)*”. Skripsi Universitas Brawijaya
- Sri Wahyuni, Diyan Isnaeni, Isdiyana Kusuma Ayu, (2021), *Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Pada Masyarakat Adat Suku Tengger (Studi Di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)*, Skripsi Universitas Islam Malang

Widya Pranata, (2021) “*Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang di Buat Oleh Notaris*” Volume 1, Nomor 1-14

INTERNET

Arif, Yuddin, Chadra, (2014), “*Hukum Sebagai Eksistensi Aura Intelektual*”. Diakses pada 30 Desember 2022, Website: <http://republik-ycna.weebly.com/>

Arthur Daniel P. Sitorus, (2019), *Hukum Waris Di Indonesia, Indonesia*, Di akses pada 23 Desember 2022, Website: <https://www.indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>

Sitorus Arthur P Daniel (2019) “CLA Hukum Waris Di Indonesia”. Diakses pada 23 Desember 2022, Website: <https://www.indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia11>

Sinta (Jurnal Penelitian Hukum), (2015), *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Website: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4953>, Diakses pada 20 Februari 2023, pukul 23.39 WIB

